



PUTUSAN

Nomor 2096/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochamad Alfian Efendi als Tekek Bin Supriyadi;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/23 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Krembangan Bhakti Gg XII No.43 RT-12/RW
02 Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Krembangan
Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Juli 2022;

Terdakwa Mochamad Alfian Efendi als Tekek Bin Supriyadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum namun Terdakwa dengan tegas menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2096/Pid.B/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2096/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2096/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD ALFIAN EFENDI ALS TEKEK BIN SUPRIYADI** bersalah melakukan tindak pidana “ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka dan pencurian dalam keadaan memberatkan” melanggar KESATU Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan KEDUA Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCHAMAD ALFIAN EFENDI ALS TEKEK BIN SUPRIYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti :

- ♦ 1 (satu) foto copy BPKB dan STNK kendaraan R2 Honda Vario No.Pol W 2040 WJ;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- ♦ 1 (Satu) buah seng yang dibentuk melingkar panjang ukuran 30 cm;
- ♦ 1 (Satu) buah kaca helm BOGO warna coklat;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- ♦ Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI AGIK SYARIF

4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2096/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **MOCHAMAD ALFIAN EFENDI ALS TEKEK BIN SUPRIYADI** bersama dengan saksi **ABDUL HAMID** (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan **FAUZAN** (*belum tertangkap/DPO*), pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 18:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di jembatan Pasar Asem Jalan Simo Kalangan Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Surabaya, **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula terdakwa merasa sakit hati terhadap saksi AGIK SYARIF yang telah melakukan pemukulan terhadap terdakwa kemudian timbul niat terdakwa untuk membalas perbuatan saksi AGIK SYARIF dengan melakukan kekerasan terhadap saksi AGIK SYARIF dengan cara terdakwa mengajak saksi FAHMI FATHUR ROZY, saksi FARIZ ABDU RAHMAN WAHID, saksi ABDUL WAHID dan FAUZAN untuk bertemu di Warkop Ipin Upin Jalan Krembangan Bhakti Gg. V Surabaya merencanakan kekerasan terhadap saksi AGIK SYARIF, setelah terjadi kesepakatan kemudian terdakwa bersama dengan saksi FAHMI FATHUR ROZY, saksi FARIZ ABDU RAHMAN WAHID, saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN bersama-sama menuju ke Jembatan Branjangan Surabaya menunggu saksi AGIK SYARIF pulang bekerja, setelah beberapa saat menunggu kemudian terdakwa melihat saksi AGIK SYARIF dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2040 WJ melewati Jembatan Branjangan kemudian terdakwa bersama dengan saksi FAHMI FATHUR ROZY, saksi FARIZ ABDU RAHMAN WAHID, saksi ABDUL WAHID dan FAUZAN mengikuti saksi AGIK SYARIF dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya saksi AGIK SYARIF di Jembatan Pasar Asem Jalan Simo Kalangan Surabaya dengan kondisi lalu lintas sedikit macet saat itulah terdakwa bersama dengan saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN turun dari sepeda motor kemudian secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap saksi AGIK SYARIF;



IK SYARIF sedangkan saksi FAHMI FATHUR ROZY, saksi FARIZ ABDU RAHM AN WAHID menunggu diatas sepeda motor, kemudian untuk melakukan pemukulan terdakwa dan FAUZAN menggunakan tangan kosong sedangkan saksi ABDUL HAMID menggunakan 1 (satu) lembar seng berukuran lebar 30 cm dan panjang 20 cm yang dibentuk melingkar dengan pemukulan diarahkan ke wajah dan badan saksi AGIK SYARIF yang mengakibatkan luka-luka;

- selanjutnya karena ketakutan saksi AGIK SYARIF meninggalkan lokasi kejadian dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2 040 WJ miliknya, melihat saksi AGIK SYARIF melarikan diri kemudian terdakwa bersama dengan saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN mengejar saksi AGIK SYARIF selanjutnya melakukan kekerasan kembali terhadap saksi AGIK SYARIF, setelah terdakwa bersama dengan saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN berhasil melukai saksi AGIK SYARIF kemudian terdakwa dan saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN meninggalkan saksi AGIK SYARIF di lokasi pemukulan;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 014/12/RSMR/2022 tanggal 04 Juli 2022 dari Rumah Sakit Muji Rahayu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIE SETYOWATI terhadap Tn. AGIK SYARIF dengan kesimpulan Diagnosa:

- o Ditemukan luka lecet di pipi kanan;
- o Ditemukan luka robek di telapak kaki kiri;
- o Ditemukan luka robek disela jari I & III tangan kiri

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP -----

-----DAN-----

KEDUA

----- Bahwa terdakwa MOCHAMAD ALFIAN EFENDI ALS TEKEK BIN SUPRIYADI bersama dengan saksi ABDUL HAMID (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan FAUZAN (belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 18:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di jembatan Pasar Asem Jalan Simo Kalangan Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Surabaya "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -

- Bermula terdakwa bersama dengan saksi FAHMI FATHUR ROZY, saksi FARIZ ABDU RAHM AN WAHID, saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN menunggu s



aksi AGIK SYARIF yang pulang kerja, ketika berada di Jembatan Pasar Asem J
alan Simo Kalangan Surabaya dengan kondisi lalu lintas sedikit macet saat itula
h terdakwa bersama dengan saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN turun dari sep
eda motor kemudian melakukan pemukulan terhadap saksi AGIK SYARIF kare
na ketakutan saksi AGIK SYARIF meninggalkan lokasi kejadian dengan mening
galkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ miliknya, sa
at itulah timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Hond
a Vario No.Pol W 2040 WJ milik saksi AGIK SYARIF dengan cara ketika melihat
saksi AGIK SYARIF melarikan diri kemudian terdakwa bersama dengan saksi A
BDUL HAMID dan FAUZAN tanpa ijin dari saksi AGIK SYARIF mengambil 1 (sa
tu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ milik saksi AGIK SYARIF;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario
No.Pol W 2040 WJ milik saksi AGIK SYARIF kemudian terdakwa menjual kepa
da seseorang yang tidak dikenal di Warkop Jalan Kemayoran Surabaya dengan
harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda mo
tor telah dibagi yakni terdakwa dan saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN masing-
masing mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi
FAHMI FATHUR ROZY, saksi FARIZ ABDU RAHMAN WAHID masing-masing
mendapatkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN t
elah mengakibatkan saksi AGIK SYARIF mengalami kerugian sebesar Rp. 16.0
00.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pa
sal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGIK SYARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan
didepan Penyidik Polsek Sukomanunggal;
 - Bahwa saksi mengenali terdakwa karena pernah bekerja dalam
satu perusahaan di J&T Cargo sedangkan dengan saksi FAHMI FATHU
R ROZY, saksi FARIZ ABDU RAHMAN WAHID dan saksi ABDUL
HAMID saksi hanya mengenal saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 18:30 Wib, bertempat di jembatan Pasar Asem Jalan Simo Kalangan Kota Surabaya, saksi pernah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ABDUL HAMID dan 1 (Satu) orang lagi bernama FAUZAN;
- Bahwa bermula saksi pulang kerja dari daerah Jalan Tambak Osowilangun No.7 Surabaya menuju kerumahnya dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ, sesampainya di Jembatan Pasar Asem Jalan Simo Kalangan Surabaya, ketika kondisi lalu lintas sedang macet tiba-tiba saksi ABDUL HAMID dari samping kanan saksi ABDUL HAMID memukul dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai helm saksi;
- Bahwa saat itu saksi melihat ada 5 (lima) orang yang berada disekitar saksi yakni saksi MOCHAMMAD ALFIAN EFENDI, saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN menggunakan 1 (Satu) motor kemudian saksi FAHMI FATHUR ROZY, saksi FARIZ ABDU RAHMAN WAHID dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 Honda CBR 150 cc Nopol L 4250 IG,;
- Bahwa setelah saksi ABDUL HAMID memukul bagian kepala saksi kemudian saksi yang ketakutan meninggalkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ miliknya dan berlari ke arah Warkop yang ada disekitar lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian ternyata terdakwa, saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN mengejar saksi hingga ke Warkop, setelah didalam Warkop kemudian terdakwa, saksi ABDUL HAMID, dan FAUZAN secara bersama-sama melakukan pemukulan dengan cara FAUZAN memukul menggunakan tangan kosong mengenai pelipis mata sebelah kanan, kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah sedangkan saksi ABDUL HAMID juga memukul dengan menggunakan selempang seng yang telah dilipat yang mengenai tangan sebelah kiri saksi;
- Bahwa setelah berhasil melukai saksi kemudian terdakwa, saksi ABDUL HAMID meninggalkan saksi di Warkop karena saksi telah hampir pingsan dan mendapat pertolongan dari warga, setelah saksi sadar dari pingsan kemudian saksi berusaha mencari 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ miliknya yang ditinggal disekitar jembatan Pasar Asem;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2096/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi mendatangi lokasi tersebut ternyata terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ sudah tidak ada dan ketika saksi menanyakan orang disekitar jembatan pasar asem tersebut diketahui apabila 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ diambil oleh 2 (dua) orang yang telah memukuli saksi;

- Bahwa yang mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ milik saksi sebanyak 2 (Dua) orang dengan menggunakan baju warna gelap yang sebelumnya telah melakukan pemukulan terhadap saksi namun saksi tidak bisa memastikan siapa 2 (dua) orang tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ telah dijual oleh terdakwa, saksi ABDUL HAMID, FAUZAN, dan saksi FAHMI FATHUR ROZY, saksi FARIZ ABDU RAHMAN WAHID namun saksi tidak mengetahui dimana menjualnya dan hingga saat ini terhadap 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ tidak ditemukan;

- Bahwa saksi telah mendapatkan bantuan pengobatan dari terdakwa, saksi ABDUL HAMID, dan saksi FAHMI FATHUR ROZY, saksi FARIZ ABDU RAHMAN WAHID sejumlah Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) namun untuk 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ hingga saat ini tidak ditemukan;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini antara saksi dengan saksi FAHMI FATHUR ROZY, saksi FARIZ ABDU RAHMAN WAHID, saksi ABDUL HAMID, FAUZAN tidak ada masalah namun dengan terdakwa pernah terjadi masalah di pekerjaan yakni saksi bersama dengan beberapa karyawan pernah menuduh terdakwa mencuri hingga terdakwa dikeluarkan dari tempat bekerja;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) foto copy BPKB dan STNK kendaraan R2 Honda Vario No.Pol W 2040 WJ; 1 (Satu) buah seng yang dibentuk melingkar panjang ukuran 30 cm; 1 (Satu) buah kaca helm BOGO warna coklat yang ditunjukkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **FAHMI FATHUR ROZY BIN MOCH RUSDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2096/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Sukomanunggal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 23:30 Wib, bertempat di Warkop Ipin Upin Jalan Krembangan Bhakti Gg. V Su rabaya, saksi bersama dengan saksi FARIZ ABDU RAHMAN WAHID telah mendapatkan uang pembagian penjualan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ milik saksi AGIK SYARIF;
- Bahwa bermula setelah terdakwa bersama dengan saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN turun dari sepeda motor kemudian melakukan kekerasan terhadap saksi AGIK SYARIF kemudian karena ketakutan saksi AGIK SYARIF meninggalkan lokasi kejadian dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ miliknya;
- bahwa saat itulah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ milik saksi AGIK SYARIF dengan cara ketika melihat saksi AGIK SYARIF melarikan diri kemudian terdakwa bersama dengan saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN mengejar saksi AGIK SYARIF untuk melakukan kekerasan kembali dengan tujuan untuk tetap bisa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ milik saksi AGIK SYARIF;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ milik saksi AGIK SYARIF kemudian terdakwa menjual kepada seseorang yang tidak dikenal di Warkop Jalan Kemayoran Surabaya dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor telah dibagi yakni saksi, saksi FARIZ ABDU RAHMAN WAHID masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ABDUL HAMID, terdakwa dan FAUZAN masing-masing mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi, saksi FARIZ ABDU RAHMAN WAHID mengetahui apabila perolehan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berasal dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ milik saksi AGIK SYARIF yang telah diambil oleh FAUZAN dan dijual terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;



3. Saksi **FARIZ ABDU RAHMAN WAHID BIN H.SUPARDI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Sukomanunggal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 23:30 Wib, bertempat di Warkop Ipin Upin Jalan Krembangan Bhakti Gg. V Su rabaya, saksi bersama dengan saksi FAHMI FATHUR ROZY telah mendapatkan uang pembagian penjualan 1 (Satu) unit sepeda motor H onda Vario No.Pol W 2040 WJ milik saksi AGIK SYARIF;
- Bahwa bermula setelah terdakwa bersama dengan saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN turun dari sepeda motor kemudian melakukan kekerasan terhadap saksi AGIK SYARIF kemudian karena ketakutan saksi AGIK SYARIF meninggalkan lokasi kejadian dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ miliknya;
- bahwa saat itulah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ milik saksi AGIK SYARIF dengan cara ketika melihat saksi AGIK SYARIF melarikan diri kemudian terdakwa bersama dengan saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN mengejar saksi AGIK SYARIF untuk melakukan kekerasan kembali dengan tujuan untuk tetap bisa menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ milik saksi AGIK SYARIF;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ milik saksi AGIK SYARIF kemudian terdakwa menjual kepada seseorang yang tidak dikenal di Warkop Jalan Kemayoran Surabaya dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor telah dibagi yakni saksi, saksi FAHMI FATHUR ROZY masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ABDUL HAMID, terdakwa dan FAUZAN masing-masing mendapatkan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi, saksi FAHMI FATHUR ROZY mengetahui apabila perolehan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berasal dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ milik saksi AGIK SYARIF yang telah diambil oleh FAUZAN dan dijual terdakwa;



Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi **ABDUL HAMID**, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Sukomanunggal;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 18:30 Wib, bertempat di jembatan Pasar Asem Jalan Simo Kalangan Kota Surabaya, saksi bersama dengan terdakwa dan FAUZAN telah melakukan kekerasan terhadap saksi AGIK SYARIF;
- Bahwa bermula saksi bersama dengan terdakwa, saksi FAHMI FATHUR ROZY, saksi FARIZ ABDU RAHMAN WAHID, FAUZAN bertemu di Warkop Upin Ipin Jalan Krembangan Bhakti Gg. V Kota Surabaya, dalam pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan memiliki rasa sakit hati dan dendam terhadap saksi AGIK SYARIF
- Bahwa mendengar keluhan dari terdakwa kemudian saksi bersama dengan FAUZAN, saksi FAHMI FATHUR ROZY, saksi FARIZ ABDU RAHMAN WAHID menyanggupi untuk membantu membalaskan dendam;
- Bahwa selanjutnya dibuat rencana untuk melakukan kekerasan terhadap saksi AGIK SYARIF dengan menunggu saksi AGIK SYARIF pulang bekerja, kemudian saksi bersama dengan terdakwa, FAUZAN, saksi FAHMI FATHUR ROZY, saksi FARIZ ABDU RAHMAN WAHID menunggu saksi AGIK SYARIF di jembatan Pasar Asem Jalan Simo Kalangan Kota Surabaya;
- Bahwa ketika kondisi lalu lintas sedang macet maka saksi bersama terdakwa dan FAUSAN langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya, kemudian saksi memukul dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah saksi AGIK SYARIF yang mengenai helm;
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi AGIK SYARIF melarikan diri ke arah Warkop yang ada disekitar lokasi dengan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ miliknya, kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan FAUZAN mengejar hingga kedalam Warkop;
- Bahwa sesampainya didalam Warkop kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan FAUZAN dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi AGIK SYARIF dengan cara FAUZAN memukul menggunakan tangan kosong mengenai pelipis mata sebelah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2096/Pid.B/2022/PN Sby



kanan, kemudian terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah sedangkan saksi juga memukul dengan menggunakan selemba seng yang telah dilipat yang mengenai tangan sebelah kiri saksi AGIK SYARIF;

- Bahwa setelah melihat saksi AGIK SYARIF yang hampir pingsan kemudian saksi, terdakwa, dan FAUZAN meninggalkan saksi AGIK SYARIF di Warkop kemudian FAUZAN membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ milik saksi AGIK SYARIF;

- Bahwa kemudian setelah melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ dibawa oleh FAUZAN kemudian terdakwa membawanya ke Warkop yang ada di Jalan Kemayoran Surabaya dan menjualnya kepada seseorang bernama ARIFIN dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 23:30 Wib, bertempat di Warkop Ipin Upin Jalan Krebangan Bhakti Gg. V Surabaya, terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa, saat itu saksi, terdakwa dan FAUZAN masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi FAHMI FATHUR ROZY, saksi FARIZ ABDU RAHMAN WAHID mendapatkan masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa dan saksi FAHMI FATHUR ROZY, saksi FARIZ ABDU RAHMAN WAHID telah memberikan uang pengobatan kepada saksi AGIK SYARIF sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa **MOCHAMAD ALFIAN EFENDI ALS TEKEK BIN SUPRIYADI**;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik Sukomanunggal;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi AGIK SYARIF yang merupakan mantan teman kerja saksi di J&T;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 18:30 WIB, bertempat di jembatan Pasar Asem Jalan Simo Kalangan Kota Surabaya, terdakwa bersama dengan saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN telah melakukan kekerasan terhadap saksi AGIK SYARIF;
- Bahwa awalnya terdakwa memiliki dendam terhadap saksi AGIK SYARIF karena telah melakukan pemukulan terhadap terdakwa ketika terdakwa melakukan pencurian ditempat kerja terdakwa yang akibatnya terdakwa dikeluarkan dari pekerjaan;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan ditempat kerja tersebut menimbulkan dendam terhadap saksi ABDUL HAMID kepada saksi AGIK SYARIF sehingga timbul niat untuk membalas dendam atas perbuatan saksi AGIK SYARIF;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi ABDUL HAMID, FAUZAN dan saksi FAHMI FATHUR ROZY, saksi FARIZ ABDU RAHMAN WAHID bertemu di Warkop Ipin Upin Jalan Krembangan Bhakti Gg. V Surabaya kemudian merencanakan untuk membalas perbuatan saksi AGIK SYARIF;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sedangkan saksi FAHMI FATHUR ROZY, saksi FARIZ ABDU RAHMAN WAHID mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 Honda CBR 150 cc Nopol L 4250 IG bersama-sama menuju ke jalan yang dilalui saksi AGIK SYARIF;
- Bahwa sesampainya di Jembatan Pasar Simo Jalan Simo Kalangan Surabaya dengan kondisi lalu lintas macet, saat itu terdakwa melihat saksi AGIK SYARIF tengah mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ;
- Bahwa kemudian terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor mendekati sepeda motor saksi AGIK SYARIF kemudian saksi ABDUL HAMID memukul dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian helm saksi AGIK SYARIF;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi AGIK SYARIF berlari meninggalkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ miliknya yang kemudian terdakwa bersama dengan saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN mengejar saksi AGIK SYARIF hingga di Warkop yang ada disekitar lokasi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN melakukan kekerasan terhadap saksi AGIK SYARIF dengan cara FAUZAN memukul menggunakan tangan kosong mengenai



pelipis mata sebelah kanan, kemudian saksi memukul dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah sedangkan saksi ABDUL HAMID juga memukul dengan menggunakan selempang yang telah dilipat yang mengenai tangan sebelah kiri saksi AGIK SYARIF;

- Bahwa setelah melihat saksi AGIK SYARIF yang hampir pingsan kemudian terdakwa, saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN meninggalkan saksi AGIK SYARIF di Warkop kemudian FAUZAN membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ milik saksi AGIK SYARIF;
- Bahwa kemudian setelah melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ dibawa oleh FAUZAN kemudian terdakwa membawanya ke Warkop yang ada di Jalan Kemayoran Surabaya dan menjualnya kepada seseorang bernama ARIFIN dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi ABDUL HAMID, saat itu terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi FAHMI FATHUR ROZY, saksi FARIZ ABDU RAHMAN WAHID mendapatkan masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ABDUL HAMID dan saksi FAHMI FATHUR ROZY, saksi FARIZ ABDU RAHMAN WAHID telah memberikan uang pengobatan kepada saksi AGIK SYARIF sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terdakwa untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ milik saksi AGIK SYARIF tidak ada ijin dari saksi AGIK SYARIF;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) foto copy BPKB dan STNK kendaraan R2 Honda Vario No.Pol W 2040 WJ; 1 (Satu) buah sengkang yang dibentuk melingkar panjang ukuran 30 cm; 1 (Satu) buah kaca helm BOGO warna coklat; Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditunjukkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) foto copy BPKB dan STNK kendaraan R2 Honda Vario No.Pol W 2040 WJ;



2. 1 (Satu) buah seng yang dibentuk melingkar panjang ukuran 30 cm;
3. 1 (Satu) buah kaca helm BOGO warna coklat;
4. Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 18:30 Wi b, bertempat di jembatan Pasar Asem Jalan Simo Kalangan Kota Surabaya, terdakwa bersama dengan saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN telah melakukan kekerasan terhadap saksi AGIK SYARIF;
- Bahwa awalnya terdakwa memiliki dendam terhadap saksi AGIK SYARIF karena telah melakukan pemukulan terhadap terdakwa ketika terdakwa melakukan pencurian ditempat kerja terdakwa yang akibatnya terdakwa dikeluarkan dari pekerjaan;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan ditempat kerja tersebut menimbulkan dendam terhadap saksi ABDUL HAMID kepada saksi AGIK SYARIF sehingga timbul niat untuk membalas dendam atas perbuatan saksi AGIK SYARIF;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak saksi ABDUL HAMID, FAUZAN dan saksi FAHMI FATHUR ROZY, saksi FARIZ ABDU RAHMAN WAHID bertemu di Warkop Ipin Upin Jalan Krembangan Bhakti Gg. V Surabaya kemudian merencanakan untuk membalas perbuatan saksi AGIK SYARIF;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sedangkan saksi FAHMI FATHUR ROZY, saksi FARIZ ABDU RAHMAN WAHID mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 Honda CBR 150 cc Nopol L 4250 IG bersama-sama menuju ke jalan yang dilalui saksi AGIK SYARIF;
- Bahwa sesampainya di Jembatan Pasar Simo Jalan Simo Kalangan Surabaya dengan kondisi lalu lintas macet, saat itu terdakwa melihat saksi AGIK SYARIF tengah mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ;
- Bahwa kemudian terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor mendekati sepeda motor saksi AGIK SYARIF kemudian saksi ABDUL HAMID memukul dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian helm saksi AGIK SYARIF;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi AGIK SYARIF berlari meninggalkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ



miliknya yang kemudian terdakwa bersama dengan saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN mengejar saksi AGIK SYARIF hingga di Warkop yang ada disekitar lokasi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN melakukan kekerasan terhadap saksi AGIK SYARIF dengan cara FAUZAN memukul menggunakan tangan kosong mengenai pelipis mata sebelah kanan, kemudian saksi memukul dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah sedangkan saksi ABDUL HAMID juga memukul dengan menggunakan selempang yang telah dilipat yang mengenai tangan sebelah kiri saksi AGIK SYARIF;
- Bahwa setelah melihat saksi AGIK SYARIF yang hampir pingsan kemudian terdakwa, saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN meninggalkan saksi AGIK SYARIF di Warkop kemudian FAUZAN membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ milik saksi AGIK SYARIF;
- Bahwa kemudian setelah melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ dibawa oleh FAUZAN kemudian terdakwa membawanya ke Warkop yang ada di Jalan Kemayoran Surabaya dan menjualnya kepada seseorang bernama ARIFIN dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi ABDUL HAMID, saat itu terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi FAHMI FATHUR ROZY, saksi FARIZ ABDU RAHMAN WAHID mendapatkan masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ABDUL HAMID dan saksi FAHMI FATHUR ROZY, saksi FARIZ ABDU RAHMAN WAHID telah memberikan uang pengobatan kepada saksi AGIK SYARIF sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal



170 ayat (2) ke-1 KUHP Dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang siapa**
2. **Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Bahwa Terdakwa **MOCHAMAD ALFIAN EFENDI ALS TEKEK BIN SUPRIYADI** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Tahap Penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di Tahap Penuntutan maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara, Dipersidangan Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona* ;
Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **MOCHAMAD ALFIAN EFENDI ALS TEKEK BIN SUPRIYADI** yang identitasnya telah sesuai dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan dan selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Ad.2 Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”

Yang dimaksud Bersama-sama artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*).

Yang dimaksud “Kekerasan terhadap orang atau barang” yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan” dan Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban

Berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain termasuk keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan



pengakuan para terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 18:30 Wib, bertempat di jembatan Pasar Asem Jalan Simo Kalangan Kota Surabaya, terdakwa bersama dengan saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN telah melakukan kekerasan terhadap saksi AGIK SYARIF, awalnya terdakwa memiliki dendam terhadap saksi AGIK SYARIF karena telah melakukan pemukulan terhadap terdakwa ketika terdakwa melakukan pencurian ditempat kerja terdakwa yang akibatnya terdakwa dikeluarkan dari pekerjaan, setelah kejadian pemukulan ditempat kerja tersebut menimbulkan dendam terhadap saksi ABDUL HAMID kepada saksi AGIK SYARIF sehingga timbul niat untuk membalas dendam atas perbuatan saksi AGIK SYARIF, kemudian terdakwa mengajak saksi ABDUL HAMID, FAUZAN dan saksi FAHMI FATHUR ROZY, saksi FARIZ ABDU RAHMAN WAHID bertemu di Warkop Ipin Upin Jalan Krembangan Bhakti Gg. V Surabaya kemudian merencanakan untuk membalas perbuatan saksi AGIK SYARIF, kemudian terdakwa bersama dengan saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor sedangkan saksi FAHMI FATHUR ROZY, saksi FARIZ ABDU RAHMAN WAHID mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Roda 2 Honda CBR 150 cc Nopol L 4250 IG bersama-sama menuju ke jalan yang dilalui saksi AGIK SYARIF;
- Bahwa benar sesampainya di Jembatan Pasar Simo Jalan Simo Kalangan Surabaya dengan kondisi lalu lintas macet, saat itu terdakwa melihat saksi AGIK SYARIF tengah mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2040 WJ, kemudian terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor mendekati sepeda motor saksi AGIK SYARIF kemudian saksi ABDUL HAMID memukul dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian helm saksi AGIK SYARIF, kemudian terdakwa melihat saksi AGIK SYARIF berlari meninggalkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2040 WJ miliknya yang kemudian terdakwa bersama dengan saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN mengejar saksi AGIK SYARIF hingga di Warkop yang ada disekitar lokasi, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN melakukan kekerasan terhadap saksi AGIK SYARIF dengan cara FAUZAN memukul menggunakan tangan kosong mengenai pelipis mata sebelah kanan, kemudian saksi memukul dengan menggunakan tangan kosong ke arah wajah sedangkan saksi ABDUL HAMID juga memukul dengan menggunakan selempang seng yang telah dilipat yang mengenai tangan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 2096/Pid.B/2022/PN Sby



sebelah kiri saksi AGIK SYARIF, setelah melihat saksi AGIK SYARIF yang hampir pingsan kemudian terdakwa, saksi ABDUL HAMID dan FAUZAN meninggalkan saksi AGIK SYARIF di Warkop kemudian FAUZAN membawa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ milik saksi AGIK SYARIF;

- Bahwa benar Visum Et Refertum Nomor : 014/12/RSMR/2022 tanggal 04 Juli 2022 dari Rumah Sakit Muji Rahayu yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. YULIE SETYOWATI terhadap Tn. AGIK SYARIF dengan kesimpulan Diagnosa:

- o Ditemukan luka lecet di pipi kanan;
- o Ditemukan luka robek di telapak kaki kiri;
- o Ditemukan luka robek disela jari I & III tangan kiri

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dalam dakwaan Kumulatif Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kumulatif Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Bahwa Terdakwa **MOCHAMAD ALFIAN EFENDI ALS TEKEK BIN SUPRIYADI** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di Tahap Penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di Tahap Penuntutan maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara, Dipersidangan Hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan telah dibenarkan oleh terdakwa sehingga terhindar dari *error in persona* ;

yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang bertindak sebagai subyek hukum dan mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Adapun barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **MOCHAMAD ALFIAN EFENDI ALS TEKEK BIN SUPRIYADI** yang identitasnya telah sesuai dengan yang



disebutkan dalam Surat Dakwaan dan selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2 Unsur “Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau se bagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain termasuk keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan pengakuan para terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 18:30 Wib, bertempat di jembatan Pasar Asem Jalan Simo Kalangan Kota Surabaya, terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ, bermula terdakwa melihat 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ dibawa oleh FAUZAN kemudian terdakwa membawanya ke Warkop yang ada di Jalan Kemayoran Surabaya dan menjualnya kepada seseorang bernama ARIFIN dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi ABDUL HAMID, saat itu terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan saksi FAHMI FATHUR ROZY, saksi FARIZ ABDU RAHMAN WAHID mendapatkan masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa untuk menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol W 2040 WJ milik saksi AGIK SYARIF tidak ada ijin dari saksi AGIK SYARIF;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”

Berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain termasuk keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan para terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 18:30 Wib, bertempat di jembatan Pasar Asem Jalan Simo Kalangan Kota Surabaya, terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol W 2040 WJ bersama dengan FAUZAN, kemudian setelah berhasil mengambil sepeda motor terdakwa membawanya ke Warkop yang ada di Jalan Kemayoran Surabaya dan menjualnya kepada seseorang bernama ARIFIN dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi ABDUL HAMID

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa hanya mohon keringanan hukuman maka permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah seng yang dibentuk melingkar panjang ukuran 30 cm dan 1 (Satu) buah kaca helm BOGO warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) foto copy BPKB dan STNK kendaraan R2 Honda Vario No.Pol W 2040 WJ karena berupa surat maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 2096/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) karena milik saksi Agik Syarif maka dikembalikan kepada Saksi Agik Syarif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Kesatu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD ALFIAN EFENDI ALS TEKEK BIN SUPRIYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka dan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOCHAMAD ALFIAN EFENDI ALS TEKEK BIN SUPRIYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ◆ 1 (satu) foto copy BPKB dan STNK kendaraan R2 Honda Vario No.Pol W 2040 WJ;
- Terlampir dalam berkas perkara;



- ◆ 1 (Satu) buah seng yang dibentuk melingkar panjang ukuran 30 cm;
- ◆ 1 (Satu) buah kaca helm BOGO warna coklat;

Dirusak agar tidak dapat dipergunakan lagi;

- ◆ Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi Agik Syarif;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Imam Supriyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arwana, S.H.,M.H. dan Ojo Sumarna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Makhfud, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Suwarti, S.H., Penuntut Umum dan secara telekonferen dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H.,M.H.

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Makhfud, S.H., M.H